



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN SALEMBA RAYA NO. 28 JAKARTA PUSAT 10430

TELEPON 3103591 LAMAN : <http://www.kemsos.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
NOMOR 478/DYS.2/KPTS/10/2017

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MAKLUMAT PELAYANAN, MOTTO PELAYANAN,
KEBIJAKAN MUTU, DAN SASARAN MUTU PADA DIREKTORAT
PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan upaya perbaikan manajemen pelayanan, perlu dilakukan upaya peninjauan kembali terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 165/DYS.2/KPTS/03/2017 dan disesuaikan dengan persyaratan penetapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam pelayanan perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Atau Barang (PUB);
- b. bahwa untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, antara lain perlu menetapkan Visi, Misi, Maklumat Pelayanan, Motto Pelayanan, Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu pada Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara No. 214 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar

Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1912).

15. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, MAKLUMAT PELAYANAN, MOTTO PELAYANAN, KEBIJAKAN MUTU, DAN SASARAN MUTU PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL.

KESATU : Visi, Misi, Maklumat Pelayanan, Motto Pelayanan, Kebijakan Mutu, dan Sasaran Mutu sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan Visi, Misi, Maklumat Pelayanan, Motto Pelayanan, Kebijakan Mutu, dan Sasaran Mutu disusun adalah :

1. Visi disusun untuk mengetahui tujuan apa yang akan hendak dicapai, dan membantu seseorang untuk mengambil keputusan.
2. Misi disusun sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dan mengetahui proses yang akan dicapai untuk dapat meraih tujuan (Visi) tersebut.
3. Maklumat Pelayanan merupakan janji dan tanggung jawab seluruh pegawai dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Maklumat Pelayanan dimaksud adalah akuntabel, transparan, integrasi dan informatif.
4. Motto Pelayanan disusun agar pegawai tetap semangat melaksanakan pelayanan prima dalam rangka proses pelayanan perizinan UGB dan PUB.
5. Kebijakan Mutu adalah komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kompetensi SDM di internal organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sasaran Mutu adalah target dari organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai untuk jangka waktu tertentu.

- KETIGA : Visi, Misi, Maklumat Pelayanan, Motto Pelayanan, Kebijakan Mutu, dan Sasaran Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
- KEEMPAT : Sejak ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 165/DYS.2/KPTS/03/2017 Tentang Penetapan Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Oktober 2017

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial,



HARTONO LARAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Sosial RI.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
NOMOR : 478/DYS.2/KPTS/10/2017
TANGGAL : 5 OKTOBER 2017
TENTANG : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBERDAYAAN TENTANG PENETAPAN VISI,
MISI, MAKLUMAT PELAYANAN, MOTTO
PELAYANAN, KEBIJAKAN MUTU DAN
SASARAN MUTU PADA DIREKTORAT
PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN
SOSIAL.

- A. Dalam rangka mengetahui tujuan yang hendak dicapai, dan mengetahui proses yang akan dihasilkan untuk dapat meraih tujuan tersebut, maka diperlukan Visi dan Misi Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) sebagai berikut :
1. Visi :
“Menjadi unit pelayanan publik yang mampu memenuhi standar pelayanan”
 2. Misi :
 - a. Melakukan tertib administrasi perizinan;
 - b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan;
 - c. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi;
 - d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang pelayanan publik;
 - e. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- B. Maklumat Pelayanan merupakan janji dan tanggung jawab seluruh pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat, Maklumat Pelayanan dimaksud adalah : Akuntabel, Transparansi, Integrasi dan Informatif yang disingkat menjadi AKTIF, dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dari segi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai serta mudah dimengerti.
 3. Integrasi yaitu adanya Integrasi tugas dalam proses pelayanan perizinan antara Direktorat PSDBS, Dinas Sosial Provinsi dan PTSP melalui penggunaan Aplikasi Online SIMPPSDBS. Dengan adanya integrasi tugas, semua pihak dapat memonitoring proses pelayanan perizinan UGB dan PUB dan adat idak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

4. Informatif, yaitu bersifat aktif dalam menyediakan informasi, data dan acuan yang menunjang pada pelayanan perizinan yang dibutuhkan. Semua proses pelayanan perizinan yang dilakukan melalui aplikasi akan terinformasi untuk pihak-pihak yang terlibat di dalam penggunaan AplikasiOnline SIMPPSDBS. Setiap perubahan status proses perizinan diinformasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pelayanan perizinan dimaksud.
- C. Direktorat PSDBS dengan semangat memberikan pelayanan prima dalam proses pelayanan perizinan UGB dan PUB dengan memiliki Motto sebagai berikut :
- “Layanan Prima Adalah Tujuan Kami, Senyum Anda Motivasi Kami”
- D. Pimpinan Direktorat PSDBS harus mempunyai Kebijakan Mutu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kompetensi SDM di internal organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
1. Mengutamakan pelayanan prima untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat.
 2. Melakukan perbaikan pelayanan secara berkesinambungan dengan sistem manajemen mutu dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
 3. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- E. Direktorat PSDBS harus memiliki Sasaran Mutu yaitu adanya target yang ingin dicapai untuk jangka waktu tertentu, sebagai berikut :
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan UGB dan PUB.
 2. Terlaksananya percepatan proses pelayanan perizinan UGB dan PUB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Menyiapkan SDM yang berkualitas dalam bidang pelayanan publik.
 4. Melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara periodik.

Jakarta, 5 Oktober 2017

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial,



HARTONO LARAS